

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, rumah sakit adalah institusi yang menyediakan pelayanan kesehatan komprehensif kepada individu meliputi rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit juga dapat didefinisikan sebagai institusi yang menyediakan pelayanan kesehatan, meliputi segala upaya yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah bagian dari layanan yang tersedia di rumah sakit. IFRS menawarkan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO) yang berfokus pada penerima layanan, termasuk penyediaan produk farmasi, Alat Kesehatan (Alkes), serta Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) berkualitas tinggi untuk seluruh kalangan masyarakat, serta juga mencakup layanan farmasi klinis. (Permenkes 34 Tahun 2017). IFRS memiliki tugas untuk mengatur seluruh aktivitas pelayanan farmasi di rumah sakit. Instalasi farmasi diwajibkan untuk memenuhi kriteria akreditasi PKPO, yang terdiri dari tujuh kriteria: pengorganisasian, pemilihan dan penyediaan, penempatan sediann, penulisan resep dan penggandaan, penyiapan serta dispensasi, pelaksanaan pengobatan, dan monitoring terapi. Setiap standar dalam pelayanan farmasi dan penggunaan obat memiliki tujuan serta elemen penilaian yang tercantum dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) (Sutoto *et al* ., 2018).

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.72 tahun 2016 yang mengatur mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk melindungi keselamatan pasien melalui pengelolaan obat yang benar. Permenkes ini meliputi dua poin utama, yaitu yang pertama manajemen persediaan farmasi yang mencakup perencanaan, distribusi, pengadaan, penyimpanan, dan pengendalian persediaan farmasi untuk memastikan pasokan obat terjamin keamanannya. Poin yang kedua adalah pelayanan farmasi klinis yang berfokus pada evaluasi resep, pemantauan terapi obat, dan memberikan konseling kepada pasien untuk mengawasi penggunaan obat yang tepat dan aman.

Untuk menunjang peningkatan kualitas layanan medis serta perlindungan pasien, semua rumah sakit di Indonesia diharuskan untuk menerapkan standar akreditasi yang berlaku secara nasional. Salah satu upaya untuk menilai mutu pelayanan di rumah sakit adalah melalui akreditasi Peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit sangat krusial karena mereka memiliki peran dalam menyediakan layanan yang paling esensial dan berisiko tinggi, dengan fokus utama pada keselamatan jiwa manusia (Hilmy *et al*, 2023). Salah satu pedoman yang digunakan dalam proses akreditasi rumah sakit di Indonesia adalah SNARS, yang dikembangkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk menilai kualitas pelayanan rumah sakit. Salah satu komponen utama dalam SNARS adalah PKPO, yang berfokus pada pengelolaan obat serta pelayanan farmasi klinis di rumah sakit. PKPO mencakup berbagai aspek, seperti manajemen perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinis, pengendalian mutu dan keselamatan obat, serta kolaborasi antarprofesi. Tujuan utama dari PKPO adalah memastikan bahwa pengadaan,

penyimpanan, distribusi, dan penggunaan obat dilakukan secara aman, efektif, dan rasional guna meningkatkan kualitas pelayanan serta menjamin keselamatan pasien (Sutoto *et al.*., 2018).

Penyimpanan produk farmasi harus dilakukan dengan tepat agar kualitas dan keamanan barang-barang farmasi, perangkat medis serta bahan medis yang digunakan tetap terjaga sesuai dengan regulasi di bidang kefarmasian. Aturan ini mencakup berbagai elemen seperti kestabilan, keselamatan, kebersihan, pencahayaan, kelembapan, sirkulasi udara dan pengelompokan yang didasarkan pada jenis produk, bentuk obat dan kategori pengobatan. (Octavia Devi, 2019). Obat harus diurutkan secara alfabetis dengan menerapkan prinsip *First Expire First Out* (FEFO) dan *First In First Out* (FIFO) untuk menghindari terjadinya kedaluwarsa. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat, Obat-obatan yang memiliki nama atau bentuk serupa Look Alike Sound Alike (LASA) sebaiknya tidak disimpan berdekatan dan harus dilengkapi dengan label yang jelas. Selain itu, penyimpanan elektrolit pekat di area pelayanan tidak diperkenankan, sedangkan obat yang dibawa pasien dari rumah harus dicatat dalam formulir rekonsiliasi. Semua obat dan bahan kimia yang digunakan dalam persiapan obat harus memiliki label yang mencantumkan isi, tanggal kedaluwarsa, serta peringatan yang diperlukan. (Sutoto *et al.*., 2018).

Penyimpanan yang tidak sesuai dapat mengurangi efektivitas obat, mempercepat kerusakan obat, menyebabkan pengambilan obat yang tidak tepat, serta membuat obat yang mendekati atau telah kadaluarsa tidak terdeteksi, yang dapat memberikan dampak buruk bagi pasien dan merugikan. Obat yang

dikonsumsi harus memberikan hasil yang diharapkan agar bisa menyembuhkan suatu penyakit atau meningkatkan kondisi pasien yang mengonsumsinya. Untuk memastikan pemberian obat yang efektif, penting untuk memperhatikan sistem penyimpanan yang dapat menjaga kualitas dan efektivitas obat tersebut (Marasabessy *et al* ., 2024).

Kajian yang dikembangkan oleh (Sriwijaya, 2022) Kesalahan dalam pengelolaan obat disebabkan oleh cara penyimpanan, terutama untuk LASA, yaitu obat yang bentuk/formula dan pengucapan/nama yang mirip. Riset lain yang dikemukakan oleh (Ageng Hasna *et al* , 2024). Penyimpanan obat sesuai standar sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan fisik dan kimia dari obat tersebut. Jika penyimpanan tidak sesuai, hal ini dapat mengurangi kualitas dan efektivitas obat, yang pada gilirannya bisa berpengaruh buruk terhadap kesuksesan pengobatan.

Kajian lain yang diteliti oleh Patanduk di Rumah Sakit Elim Rantepao yang merupakan rumah sakit umum kategori C dan dikelola oleh Yayasan Kesehatan Gereja Toraja. Rumah sakit ini telah mendapatkan akreditasi utama (bintang empat). Data tahun 2019 menunjukkan bahwa pencapaian indikator Instalasi Farmasi dari Januari hingga September masih menunjukkan adanya kesalahan dalam pengiriman perbekalan farmasi (Patanduk *et al* ., 2021).

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang ada, peneliti berkeinginan untuk meneliti mengenai gambaran Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO) terkait mutu penyimpanan berdasarkan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran PKPO terkait mutu penyimpanan berdasarkan SNARS di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui gambaran PKPO terkait mutu penyimpanan berdasarkan SNARS di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang

2. Tujuan khusus

Untuk menilai gambaran mutu penyimpanan berdasarkan SNARS di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang yang meliputi elemen penyimpanan sediaan farmasi, alkes dan BMHP, penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3), narkotika dan psikotropika, penyimpanan elektrolit konsentrat (*high alert*), penyimpanan obat dengan ketentuan khusus, dan penyimpanan obat *emergency*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Sebagai proses pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah peneliti dapatkan selama berada di Program Studi D-III Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang.

2. Bagi institusi

Menambah kepustakaan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam ilmu kefarmasian tentang gambaran PKPO terkait mutu penyimpanan berdasarkan SNARS di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang

3. Bagi Instansi

Diharapkan dapat dipakai oleh RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk mengevaluasi mutu penyimpanan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.